SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

IMPLEMENTASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTA BANJARMASIN

IMPLEMENTATION OF THE DESTRUCTION OF EVIDENCE OF NARCOTICS CRIMES AT THE BANJARMASIN POLRESTA

Andien Sofyanoor [1*]

Sri Wuriyanti [2*]

[*1] Universitas Achmad Yani Banjarmasin

[*2] Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*email: sofyanoorandien1976@gmail.com

*email: sriwuriyanti@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada Polresta Banjarmasin serta hambatan yang dihadapi dalam rangka pemusnahan tersebut. Narkotika sebagai barang bukti dan berstatus benda sitaan setelah perkaranya diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai dengan perintah dalam putusan hakim. Pemusnahan barang bukti yang berupa narkotika dilakukan oleh penyidik. Berkenaan dengan pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika menimbulkan isu hukum dikalangan masyarakat bahwa tindakan tersebut penuh rekayasa dalam artian adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum penyidik tertentu.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap data primer yaitu data yang diperoleh ditempat objek penelitian yang didukung oleh data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menyatakan bahwa mekanisme pemusnahan benda sitaan narkotika pada Polresta Banjarmasin melalui proses pengumpulan dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah barang bukti tersebut memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika antara lain anggaran yang terbatas dan waktu yang ditentukan sangat singkat.

Kata Kunci:
Pemusnahan;
Barang Bukti Narkotika.

Keywords:
Destruction;
Narcotics Evidence.

Abstract

Research Objectives: To know the mechanism for destroying evidence of narcotics crimes at the Banjarmasin Police and the obstacles faced in the context of the destruction. Narcotics as evidence and have the status of confiscated objects after the case is decided by court and has permanent legal force, then the evidence will be destroyed in accordance with the orders in the decision judge. The destruction of evidence in the form of narcotics is carried out by investigators. With regard to the destruction of evidence of the crime Narcotics crime raises legal issues among the public that this action is full of engineering in the sense of abuse carried out by certain investigators.

This study uses empirical research, namely research on primary data, namely data obtained at the location of the research object which is supported by secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected by means of library research. Then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the discussion stated that the mechanism for destroying confiscated narcotics objects at the Banjarmasin Police is through a process of collecting them in large quantities first and then destroying them within a maximum period of one month after the evidence has received a court decision that has permanent legal force. Then the obstacles faced in destroying evidence from narcotics crimes include a limited budget and a very short time limit.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah mengenai tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi, canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa dan negara.

Oleh karena hal tersebut sebagai sebuah masalah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner Multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut. Secara yuridis masalah narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang berwenang, yaitu Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan dan Pengadilan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lain-lain.

Penyidikan merupakan tahap pendahuluan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Dalam rangka penyidikan, penyidik berwenang melakukan tindakan penyitaan terhadap narkotika sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya berwenang melakukan penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa penyitaan adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasanya bebda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Berdasarkan ketentuan ini bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Narkotika merupakan benda yang terlarang untuk disalahgunakan. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP bahwa "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dikumpas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".

Masalah ketentuan pemusnahan barang bukti berupa narkotika sebagai hasil penyitaan pihak penyidik terdapat pada Pasal 91 Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 yang dapat disimpulkan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik Kepolisian atau penyidik BNN dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Apabila ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat)jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan.

Kedudukan barang bukti mempunyai peranan penting dalam rangka pembuktian perkara pidana, khususnya tindak pidana narkotika. Barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.

Pemusnahan narkotika sebagai barang bukti atas terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, terdapat persepsi di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa hal tersebut diwarnai oleh penyelewengan Dengan kata lain, bahwa pemusnahan narkotika oleh penyidik Kepolisian tidak dilakukan sebagaimana mestiya, melainkan hanya sebagian yang dimusnahkan, dan selebihnya disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan oleh oknum tertentu seperti dijadikan objek transaksi jual beli. Selain itu dapat pula terjadi barang bukti yang dimusnahkan tidak murni narkotika melainkan dicampur dengan benda tertentu.

Bertolak pada persepsi masyarakat tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas berkenaan dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin, agar diperoleh kejelasan tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam rangka memusnahkan narkotika sebagai barang bukti. Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut dirumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada Polresta Banjarmasin?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Polresta Banjarmasin ?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Salim HS dan Erlis Septiana, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau masyarakat kaitannya dengan hukum yang bersumber pada data primer. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara meriset data primer. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap data primer yang relevan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu kasus mengenai masalah pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Pada Polresta Banjarmasin

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Dapartemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Dalam kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun terkait penyimpanan barang bukti kewenangannya dimiliki penuh oleh Polresta Banjarmasin. Kejaksaan Tinggi melalui jaksa yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika hanya memiliki kewenangan untuk membuktikan di persidangan. Terkait barang bukti yang disimpan, jaksa dapat mengambil dan mengeluarkan barang

bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti guna kepentingan pembuktia di persidangan dengan surat izin mengeluarkan barang bukti dari hakim pengadilan.

Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut.

Jika dalam aturannya penyimpanan benda sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, namun dalam proses penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan, praktek yang yang berlangsung di lapangan tidaklah demikian. Barang bukti yang seharusnya disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terletak sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 44 KUHAP tidak terjalankan secara tepat. Jika dalam aturannya segala jenis barang bukti harus disimpan di dalam Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang bukti, namun barang bukti yang menjadi rampasan oleh pihak yang berwenang justru tidak semuanya disimpan di dalam Rupbasan, namun penyimpanannya di Polresta Banjarmasin. Dalam prakteknya, barang bukti memang tidak disimpan di Rupbasan dan diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Polresta Banjarmasin, hal ini disebabkan karna efektifitas jika dibandingkan dengan Rupbasan, menyimpan barang bukti di Kejaksaan Negeri lebih efektif baik karena jarak Kejaksaan Negeri lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin dan memaksimalkan waktu karena setiap kali persidangan barang bukti harus dikeluarkan dan dibawa ke persidangan atas permintaan Hakim.

Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Polresta Banjarmasin, kemudian Kepala Polresta Banjarmasin Mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang diguanakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Polresta Banjarmasin

Pada awalnya penyerahan barang bukti serta tersangka dari pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan disertakan Berita Acara Pendapat (BA5) dan label barang bukti serta identitas dan register dari barang bukti dari kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan mewakili unsur:

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Pidana Umum
3. Cabang kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana

Setelah penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima yang disaksikan oleh penyidik dan tersangkan untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar yang diterima dan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan yang ada di Polresta Banjarmasin.

Secara aturan Rupbasan memang sebagai tempat untuk menyimpan seluruh barang bukti, namun dalam prakteknya penyimpanan barang bukti juga disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena alasan lebih efisien. Barang bukti tersebut disimpan dalam suatu ruangan khusus dengan kunci yang biasa dan dikelola oleh petugas ruang barang bukti dari Polresta Banjarmasin. Barang-barang bukti yang didapat dari suatu tindak pidana diusahakan dapat disimpan di Polresta Banjarmasin, namun apabila bentuk dari barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan di Polresta Banjarmasin barulah kemudian barang bukti tersebut disimpan di Rupbasan seperti mobil, sepeda motor, dan barang

bukti lain yang ruang penyimpanannya tidak dapat ditampung olek Polresta Banjarmasin atau memiliki unsur yang membahayakan.

Mekanisme penyimpanan yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin pada umumnya sama dengan mekanisme yang diterapkan di Rupbasan, namun mekanismenya lebih mengutamakan efektifitas dalam segala proses tahapan penyimpanan benda sitaan. Dalam pengelolaan barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Polresta Banjarmasin, pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh dari petugas ruang barang bukti dimana pengamanan ruang barang bukti itu sendiri hanya dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti dan tidak satu orangpun selain petugas ruang barang bukti dapat mengakses ruangan tersebut bahkan Kasi Pidana Umum dan Kepala Polresta Banjarmasin sekalipun melainkan hanya sebagai pengawas saja.

Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti di Polresta Banjarmasin guna pembuktian persidangan harus memalalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa pada awalnya menunjukan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas ruang penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan, status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan dan jaksa menanda tangani bukti pengembalian, kemudian tanggung jawab atas barang bukti menjadi tanggung jawab dari petugas ruang penyimpanan barang bukti.

Terhadap barang bukti khusus narkotika penyimpananya sedikit berbeda, barang bukti narkotika disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkotika dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tinggat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkotika yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: "Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Polresta Banjarmasin setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat".

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkotika dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkotika yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur

lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan. Namun khusus terhadap barang bukti narkotika dan barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat maka Polresta Banjarmasin melalui ketetapan Kepala Polresta Banjarmasin menetapkan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Tindak Pidana Umum di Polresta Banjarmasin tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuannya pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan.

Meski banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika setelah putusan hakim, Kejaksaan Negeri Banda Aceh tetap melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan karena dianggap barang bukti narkotika yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan tidak aman jika disimpan terlalu lama. Karena pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran dimana barang bukti yang telah memdapat putusan pengadilan yang belum dimusnahkan dan masih disimpan di ruang penyimpanan digunakan oleh petugas kejaksaan untuk dijual dan diedarkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maka kepala Polresta Banjarmasin mengeluarkan edaran bahwa pemusnahan terhadap barang bukti khusus narkotika harus segera dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari pengalaman yang pernah terjadi terkait penyelewengan kekuasaan terhadap barang buki narkotika, sangsi yang diberikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran diberikan sangsi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat yang artinya dicabut jabatan dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan bahkan dipidanakan. Hal ini merupakan suatu ketegasa yang diberikan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Meski dalam prakteknya pejabat kejaksaan tidak menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan, pejabat kejaksaan juga mendapati sangsi dari pengawas ketika dilakukan tindakan pengawasan yang biasanya pada akhir tahun oleh Lembaga pengawas kejaksaan. Jika didapati adanya ketidak sesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sangsi berupa sangsi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sangsi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Polresta

Banjarmasin

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memeliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini melalui Kasi Pidana Umum Polresta Banjarmasin, selama tahun 2018 Polresta Banjarmasin sudah menangani 175 kasus narkotika hingga awal desember 2018. Barang bukti yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan. Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang yang dilakukan sekaligus pada akhir Novemver 2018 yang lalu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Dari hasil wawancara dengan Polresta Banjarmasin, faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala kejaksaan dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika diantaranya :

1. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.

Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi Rupbasan terletak jauh dari lokasi pengadilan, maka benda sitaan narkotika dan lainnya disimpan di Polresta Banjarmasin. Penyimpanan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Polresta Banjarmasin ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di pengadilan, Jaksa Penuntut harus mengeluarkan barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti dan dihadirkan di persidangan.

Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan hal tersebut dapat berulang kali, maka Jaksa Penuntut Umum akan kewalahan karana harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain jarak yang cukup jauh, tanggung jawab yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya. Oleh karena itu penyimpanan benda sitaan narkotika atau barang bukti narkotika disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas.

Penyimpanan benda sitaan narkotika yang disimpan di Polresta Banjarmasin tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkotika disimpan di dalam Rupbasan dikarnakan diwilayah banda aceh terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lain halnya apabila Rupbasan tidak ada, benda sitaan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polda, Gedung Bank Indonesia ataupun tempat lain jika dalam keadaan memaksa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang kurang memadai.

Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya, masih sangat banyak barang bukti yang tidak dapat ditampung di Polresta Banjarmasin bahkan Rupbasan misalnya dalam kasus lain selain narkotika, banyak barang bukti seperti kapal laut yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara namun tidak bisa ditempatkan, sehingga kejaksaan harus mengambil langkah

sendiri bekerjasama dengan instansi luar untuk mengatasi hal tersebut. Hal seperti ini seing menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti.

Selain di Rupbasan, ruang penyimpanan yang ada di Polresta Banjarmasin juga masih kurang memadai, ruangan yang sempit untuk menyimpan barang bukti yang begitu banyak menjadi salah satu faktor penghambatnya sehingga untuk penyimpanan barang bukti sering disiasati agar dapat muat dalam ruang tersebut. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.

Ruang penyimpanan yang ada di Polresta Banjarmasin berupa sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengamanan yang biasa saja. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Polresta Banjarmasin masih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Tidak adanya bidang pengawas khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap benda sitaan yang disimpan.

Pengawasan terhadap barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih belum sepenuhnya maksimal. Meski akses untuk ruang penyimpanan hanya dapat diakses melalui petugas ruang barang bukti, namun masih dibutuhkan pengawasan yang dapat mengawasi dan memelihara barang bukti agar tetap terjaga keamanan dan keutuhanya.

Pada beberapa kejaksaan negeri lainnya sudah dibentuk Kasi Barang Bukti yang bertugas khusus terkait barang bukti dan ruang penyimpanan dan barang bukti, namun pada Polresta Banjarmasin Kasi Barang Bukti masih belum dibentuk dan pengawasannya selain petugas ruang barang bukti masih dibawah Kasi Pidana Umum.

4. Kendala Biaya

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkotika dituntut agar pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.

5. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Polresta setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obata dan Makanan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus

dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit.

6. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Dalam aturan sebagaimana termuat dalam pasal 92 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Polresta Banjarmasin, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya perkara narkotika yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkotika harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jumlah dari barang bukti narkotika yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkotika yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Dari semua kendala-kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Kejaksaan Tinggi Aceh dan khususnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

1) Polresta Banjarmasin berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
2) Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
3) Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Polresta Banjarmasin maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
4) Melakukan Efaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

Mekanisme pemusnahan barang bukti berupa narkotika pada Polresta Banjarmasin melalui proses pengumpulan dalam jumlah banyak terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemusnahan dalam jangka waktu satu bulan setelah perkaranya memperoleh putusan pengadilan negeri setempat yang berkekuatan hukum tetap.

Hambatan yang dihadapi Polresta Banjarmasin dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa narkotika adalah anggaran yang terbatas dan waktu pemusnahan sangat singkat.

SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemusnahan barang bukti berupa narkotika oleh oknum tertentu, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari pimpinan Polri.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa narkotika, maka pemerintah perlu memberikan

anggaran yang cukup kepada pihak kepolisian.

REFERENSI

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Hamzah, Andi. 2001. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Jakarta : Akamedika Pressindo.

Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua).* Jakarta : Penerbit Sinar Grafika,

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education : Yogyakarta.

Makarao, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep DIversi dan Restorative Justice).* PT Refika Aditama : Bandung.

Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sujono, AR. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* Jakarta : Sinar Grafika.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.* Bandung : Mandar Maju.